



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **NABAN MIKAEL S.Pd.SD**


II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **PAUD CAHAYA BARU**
b. Alamat : **TIWUNG TANA
DESA LALONG**
c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
d. Status Sekolah : Negeri Swasta
e. Propinsi : **NUSA TENGGARA TIMUR**
f. Kabupaten/Kota : **MANGGARAI BARAT**
g. Kecamatan : **LEMBOR SELATAN**
h. Kelurahan : **DESA LALONG**
i. Email : **nabanmikael@gmail.com**

III. Legalitas Sekolah


a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **PP07800/048/I/2012**
b. Tanggal : **15 01 2012**
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **800/048/I/2012**
d. Tanggal : **15 01 2012**

Operator Dinas Pendidikan,


Nurul Husna



Kepala Sekolah,


NABAN MIKAEL, S.Pd.SD

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385)41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: Din.PPO. 800/048/I/2012

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADAL EMBAGA PAUD CAHAYA BARU DESA LALONG KECAMATAN LEMBOR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang : a. Bawa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;

b. Bawa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah.

c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Cahaya Baru Desa Lalong Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang system Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;

6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 Tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : Cahaya Baru
- Desa : Lalong
- Kecamatan : Lembor Selatan
- Kabupaten : Manggarai Barat
Bentuk Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pengelola : Mikael Naban

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun 2012 s.d Tanggal 1 Januari Tahun 2017

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOPER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundungan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 15 Januari 2012



Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
4. Kepala UPT SKB Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo
5. Arsip.